



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 18 - 2026

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Ahmad Rufki, SST, M.CIO NIP 198702122006041003 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Ahmad Rufki, SST, M.CIO
- b. NIP : 198702122006041003
- c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tingkat I (III/d)
- d. Unit Kerja : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi.
- diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Muda dengan dengan Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima)
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA 24



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 8 januari 2026

Nomor : 800.1.13.1/OS /BKPSDM-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan melalui
Perpindahan dari jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional
Perencana an. Ahmad Rufki, SST, M.CIO.
Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk mengangkat PNS
an. Ahmad Rufki, SST, M.CIO dalam Jabatan Fungsional
Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi sebagaimana persetujuan Wali Kota melalui
Nota Dinas Kepala BKPSDM nomor
800.1.3.3/286/BKPSDM/XII-2025 tanggal 3 Desember 2026
perihal mohon Persetujuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
ke dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Perpindahan
dari jabatan Pelaksana lain Ahmad Rufki, SST, M.CIO
(terlampir).
2. Oleh karena itu, mohon kesedian Bapak berkenan menanda
tangani surat usulan sebagaimana terlampir..
Lampiran 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan melalui
Perpindahan dari jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional
Perencana an. Ahmad Rufki, SST, M.CIO.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK



BITEL, SE, MM
NIP. 196805151989011002